

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0262/2023
Lampiran : -

Jakarta, 17 April 2023

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710, Indonesia

Up: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal: **Keterbukaan Informasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan pemberhentian sementara Bpk. Harno Trimadi selaku Anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perseroan") sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Diluar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor SK.02/DK-WB/IV/2023 pada tanggal 13 April 2023, dengan ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten/Perusahaan Publik : PT Wijaya Karya Beton Tbk
Bidang Usaha : Industri Beton Pracetak
Telepon : 021- 819 2802
Faksimili : 021- 8590 3872
Email : sekper@wika-beton.co.id

1.	Tanggal Kejadian	13 April 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pemberhentian Sementara Bpk. Harno Trimadi sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Bahwa memperhatikan ketentuan pada : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. PER-3/2023"); 4. Anggaran Dasar Perseroan.

Ug-


Nomor : SE.01.01/WB-0A.0262/2023
Hal : 2/3

		Sehingga dengan ini Perseroan menyampaikan bahwa telah dilakukan pemberhentian sementara atas nama Bpk. Harno Trimadi selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Diluar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.02/DK-WB/IV/2023 pada tanggal 13 April 2023. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf d Permen BUMN No. PER-3/2023 yang pada inti pokoknya jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap:	
	a. Kegiatan Operasional	Adanya penunjukan Plt. Anggota Dewan Komisaris yang membawahi Direktorat Operasi dan <i>Supply Chain Management</i> Perseroan dan Plt. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Perseroan.
	b. Hukum	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diputuskannya pemberhentian sementara pada tanggal 13 April 2023.
	c. Kondisi Keuangan	Tidak Ada
	d. Kelangsungan Usaha	Tidak Ada
5.	Keterangan lain-lain	Tidak Ada

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT Wijaya Karya Beton Tbk,



PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Dedi Indra
Sekretaris Perusahaan